



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 441 TAHUN 2023  
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TENTANG RUMAH MEDIASI

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam kehidupan masyarakat sering terjadi sengketa perdata maupun pidana yang cenderung diselesaikan melalui lembaga peradilan yang membutuhkan biaya tinggi, waktu yang lama, dan mengganggu kerukunan dan hubungan antar masyarakat, sehingga diperlukan penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat yang merupakan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Kota Banjarmasin melalui mediasi;
- b. bahwa penyelesaian melalui mediasi memerlukan suatu wadah dalam bentuk Rumah Mediasi yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk membentuk rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dengan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
  8. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);
  9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Rumah Mediasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan persiapan dan pelaksanaan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rumah Mediasi;
  - b. mempersiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/ instansi terkait; dan
  - c. mempersiapkan dan merumuskan pasal-pasal yang akan dilakukan perubahan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 16 Juni 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 441 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
BANJARMASIN TENTANG RUMAH  
MEDIASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RUMAH MEDIASI

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua

3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Analisis Hukum Ahli Muda, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin/ Isna Hastarinda Astuty, S. H.	Anggota
7.	Analisis Hukum Ahli Muda, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin/ Untung Eko Laksono, S. H.	Anggota
8.	Pranata Komputer Penyelia/ Rabi'ah, S. Kom	Anggota
9.	Pengolah Data dan Informasi Hukum, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin/ Ahmad Afrian Haryandi, A. Md	Anggota

10.	Pengelola Keuangan, Bag. Hukum Banjarmasin/ Sri Ulfah Hermila, A. Ma.	Setdako	Anggota
11.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Bag. Hukum Banjarmasin/ Evalia Yustina, S.H.	Setdako	Anggota
12.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin/ Nurhayati, S. H.		Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA